

PROBLEMATIK FRASA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Haryadi¹, Hamdani²

Abstract

The principle of legality is the main element in a state of law, where every government action must be based on applicable laws and regulations to prevent abuse of authority. The principle of legality is elaborated in the Indonesian constitution through Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, emphasizing that Indonesia is a state of law that prioritizes the rule of law. Legislation plays an important role in creating justice, legal certainty, and benefits for the community. This research analyzes the principle of clarity of formulation, whether the phrase has the binding legal force of laws and regulations contained in Article 8 paragraph (2) if it is related to Article 87 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation is appropriate and does not cause ambiguity. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches, focusing on Article 8 paragraph (2) and Article 87 of Law Number 12/2011 on the Formation of Legislation. The author finds inconsistencies between these Articles regarding the legal force of regulations. The Stufenbau des Recht theory is applied to understand the hierarchy of legal norms, where lower norms derive from higher norms. The main recommendation of the research is to improve the formulation in Article 8 paragraph (2) to avoid ambiguity regarding the legal force of laws and regulations.

Keywords: *hierarchy of norms; legal force of regulations; principle of legality*

Abstrak

Asas legalitas sebagai elemen utama dalam negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Asas legalitas dijabarkan dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum. Peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis asas kejelasan rumusan, apakah frasa mempunyai kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (2) jika dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sudah tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, fokus pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menemukan inkonsistensi antara Pasal-Pasal tersebut mengenai kekuatan hukum peraturan. Teori Stufenbau des Recht diterapkan untuk memahami hierarki norma hukum, di mana norma yang lebih rendah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: haryadi@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 08125713656.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: hamdani@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 08125713656

bersumber dari norma yang lebih tinggi. Rekomendasi utama penelitian adalah penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) agar tidak terjadi ambiguitas terkait kekuatan hukum peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: *asas kejelasan rumusan; hierarki norma; kekuatan hukum peraturan*

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menegaskan prinsip supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengharuskan setiap aspek penyelenggaraan negara untuk berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus senantiasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan memberlakukan peraturan perundang-undangan guna menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, sekaligus menjadi sumber kewenangan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dengan demikian, tidak ada kebijakan atau keputusan yang dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum yang mengatur dan legitimasinya.⁴

Lebih jauh, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan yang setara bagi setiap individu. Sementara itu, kepastian hukum mengacu pada adanya aturan yang jelas, tidak multitafsir, dan

³ Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3): 318. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

⁴Firmansyah, Vicky Zaynul dan Syam, Firdaus. 2022. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2): 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

dapat dipahami serta dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa kebingungan. Selain itu, hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, yaitu dengan menciptakan ketertiban sosial, mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul. Oleh karena itu, kualitas peraturan perundang-undangan yang baik menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.⁵

Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi tujuan utama dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam implementasinya, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya upaya yang berkelanjutan dalam menyelaraskan serta menyamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan keberadaan berbagai regulasi yang tumpang tindih atau saling bertentangan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum, menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, serta berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam praktik hukum di masyarakat.⁶

Oleh sebab itu, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan secara sistematis, baik dari segi jenis maupun tingkatannya, untuk memastikan adanya hierarki hukum yang jelas dan terstruktur. Penyusunan regulasi dengan pendekatan yang sistematis ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dan keselarasan dalam hukum nasional, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap sejalan dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, prinsip asas legalitas dapat benar-benar ditegakkan dalam praktik, di mana setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁷

Lebih lanjut, sistem perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dibuat mampu

⁵ Suwardi Sagama., 2016. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib*, Vol. 15, No. 1: 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

⁶ Solechan, S., 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 2(3), pp. 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>

⁷ Jejen Jaelani., 2020. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56327>.

mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum dalam masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Penyelarasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek substansi hukum, relevansi terhadap kondisi sosial-politik yang berkembang, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi untuk menghindari pertentangan antar regulasi, tetapi juga untuk menjamin bahwa hukum dapat dijalankan dengan efektif, memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, serta menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 1 angka 1 peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat yang berlaku secara umum. Peraturan tersebut dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Adapun mengenai pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penjelasan ayat (2) berbunyi “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang

⁸ Aminoto & Agustina Merdekawati. 2015. “Prospek Penempatan Perjanjian Internasional yang Mengikat Indonesia dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. *Jurnal Mimbar Hukum*, (1) 1 <https://doi.org/10.22146/jmh.15912>.

⁹ Fitryantica, A. 2019. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”. *Gema Keadilan*, 6(3): 300-316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>

didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”¹⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat seluruh masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang, di tingkat pusat maupun daerah, sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukan hukumnya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jangkauan peraturan perundang-undangan tidak hanya meliputi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), tetapi juga mencakup produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD; lembaga tinggi negara seperti MA, MK, dan BPK; serta badan dan pejabat pemerintahan seperti Menteri, gubernur, dan kepala daerah hingga tingkat desa.¹²

Selain itu, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum selama masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan wewenang yang sah. Dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat problematik mengenai kejelasan rumusan berkenaan dengan frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, hal ini menimbulkan inkonsistensi norma, karena dalam BAB IX Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas dinyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. Dengan demikian apakah frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) rumusan istilah yang digunakan

¹⁰ Micael Josviranto. 2020 .”Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 119, 119 (2020), <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/377>.

¹¹ Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, 2 *Jurnal Ilmu Hukum* 1, <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

¹² Bivitri Susanti. 2017. Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 1 *Jentera: Jurnal Hukum*, <https://doi.org/10.22146/jentera.v1i2.29589>.

sudah tepat dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menimbulkan ambiguitas (bermakna ganda).¹³

Penelitian sebelumnya oleh Sofwan, Haeruman, dan Rusnan membahas perumusan norma hukum dalam undang-undang, dengan fokus pada penggunaan frasa normatif seperti "wajib", "dilarang", dan "berhak". Mereka menemukan bahwa kesalahan dalam perumusan norma dapat menciptakan "norma tidur", yaitu norma yang tidak dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam penggunaan frasa hukum yang tidak tepat sehingga menghambat implementasi hukum.¹⁴

Disertasi Dedy Suwandi, lebih spesifik meneliti rekonstruksi frasa "wajib" dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berbasis nilai keadilan. Studi ini mengungkapkan bahwa penggunaan frasa "wajib" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menimbulkan tantangan dalam implementasi, terutama terkait kekuatan mengikat dan pengujian. Dedy Suwandi merekomendasikan rekonstruksi frasa tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan memasukkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.¹⁵

Artikel ini memiliki kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dengan menyoroti problematika frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat" dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada inkonsistensi antara Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta analitis, penelitian ini membandingkan norma dalam sistem hierarki hukum berdasarkan teori *Stufenbau des Recht*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan formulasi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki daya mengikat

¹³Tamin, B.E.D., 2018. "Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Lex Administratum*, 6(3). Available at: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex_administratum/article/view/

¹⁴S. Sofwan, H. Jayadi, dan R. Rusnan. 2021. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2)

¹⁵ Suwandi, D. 2023. *Rekonstruksi Frasa "Wajib" yang Berimplikasi terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis. Universitas Islam Sultan Agung.

sejak diundangkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.¹⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti kejelasan perumusan norma secara umum atau pada aspek tertentu seperti frasa "wajib", artikel ini memberikan analisis lebih mendalam terhadap frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat" dan bagaimana perbedaan rumusan dalam dua pasal dapat mempengaruhi keabsahan peraturan perundang-undangan. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi konkret berupa rekomendasi perubahan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk menghindari ambiguitas dan memastikan harmonisasi dalam hierarki norma hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki karakteristik yang unik karena mengangkat permasalahan spesifik yang masih jarang dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap hubungan antara hierarki norma hukum dan tingkat kejelasan dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi problematika yang muncul akibat ketidakjelasan frasa dalam regulasi, tetapi juga menyoroti dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendorong perbaikan sistem perundang-undangan, terutama dalam hal perumusan norma hukum yang lebih tegas, eksplisit, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi para pembuat kebijakan dan legislator dalam merancang regulasi yang lebih jelas, konsisten, serta sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami serta mengkritisi berbagai regulasi yang berpotensi menimbulkan interpretasi ganda di kemudian hari.

Artikel ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: bagian pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang menyoroti urgensi analisis frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat". Bagian metode penelitian menjelaskan pendekatan normatif yang digunakan, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, bagian pembahasan mengelaborasi hasil analisis terhadap Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 UU

¹⁶ *Ibid.*

Nomor 12 Tahun 2011, dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori hierarki norma hukum. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, yang menekankan perlunya revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 guna meningkatkan kepastian hukum.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang secara mendalam mengulas dan menganalisis berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan lembaga negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli hukum yang membahas isu-isu terkait dengan problematika frasa dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam analisis, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen referensi lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menggali secara komprehensif aspek normatif dari frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat" dalam berbagai regulasi serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap kepastian dan penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berfokus pada substansi hukum yang diatur dalam peraturan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar yang relevan dengan pembahasan ini, seperti konsep negara hukum, norma hukum, validitas peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, pengundangan, serta daya ikat peraturan perundang-undangan, di mana semua konsep ini akan dianalisis dalam konteks penerapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam pendekatan analitis, penulis menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut dengan lebih mendalam untuk melihat keterkaitannya dengan asas-asas hukum yang ada, terutama asas kejelasan rumusan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf f yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta kaitannya dengan Pasal 8 ayat (2) dan 87 UU Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan asas kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum, tidak menimbulkan ambiguitas maupun multi tafsir. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

III. Pembahasan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan secara tertulis, berisi mengenai norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, berdasarkan pada aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu berisikan norma hukum yang oleh pembentuknya dibentuk berdasarkan dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan diakhiri dengan pengundangan.

Menurut teori *Stufenbau des Recht*, hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai yang rendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*), dimulai dari norma yang tertinggi, turun secara bertingkat tingkat sampai ke norma yang paling rendah. Selanjutnya menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas, ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹⁷

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/Geltung*), dimana berlakunya apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang

¹⁷ Daldiani, A. D .2018. "Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 28-44.

membentuknya.¹⁸ Berdasarkan prinsip pendelegasian ini, norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya, jika tidak didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan itu dapat dianggap tidak memiliki dasar yang mendelegasikan pembentukannya. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan lembaga pelaksana untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang harus dituangkan dengan lugas dan tegas dalam undang-undang sebagai bentuk peraturan mengenai pendelegasian kewenangan legislasi (*legislative delegation of rule – making power*) oleh pembentuk undang-undang kepada lembaga pelaksana undang-undang atau kepada pemerintah.¹⁹

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa suatu norma atau peraturan pelaksana mempunyai daya laku atau keabsahan karena dibentuk oleh norma atau delegasi/melaksanakan perintah ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, bunyi ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) dari peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, eksistensinya harus ditetapkan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang mendelegasikannya.

Berkenaan dengan rumusan istilah yang digunakan yaitu mengenai frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat” sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

¹⁸ Indrati, M. F. 1998. *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, hlm. 19.

¹⁹ Muhammad, I. 2013. *Penentuan materi muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut penulis menimbulkan permasalahan jika mengacu pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011). Dalam asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011, kejelasan rumusan dalam penjelasannya menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang disebutkan dalam ketentuan ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat hanya jika diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam ketentuan tersebut adalah penggunaan frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Pilihan kata atau frasa yang digunakan tidak sesuai dengan teori karena konteksnya berkaitan dengan “daya ikat” undang-undang. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan “sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”, yang konteksnya adalah pembentukan undang-undang, interpretasinya akan berbeda. Oleh karena itu, penulis dapat menyatakan dengan tegas bahwa perumusan istilah yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya, ketika digunakan dalam konteks Pasal 8 ayat (2). Menurut teori, suatu norma atau peraturan pelaksana memiliki daya laku atau keabsahan karena dibentuk oleh norma atau delegasi atau pelaksanaan perintah ketentuan yang lebih tinggi. Ini tidak berarti bahwa peraturan yang melaksanakan perintah yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal frasa “sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”, konteksnya berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori “*Stufenbau des Recht*”, hukum (semua standar dari yang tertinggi hingga yang paling rendah) adalah suatu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*), dimulai dari standar tertinggi dan turun secara bertingkat-tingkat sampai ke standar paling rendah.²⁰ Sebuah norma hukum mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif karena masa berlakunya

²⁰ Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. 2024. “Peranan Peraturan Daerah dalam Hoerarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1): 162-179

tergantung pada norma hukum di bawahnya. Namun, norma hukum di atas juga berfungsi sebagai landasan dan sumber bagi norma hukum di bawahnya.²¹ Suatu norma menjadi berlaku karena keberlakuannya atau keabsahannya, yang berasal dari pembentukannya berdasarkan norma atau lembaga yang memiliki otoritas. Dengan demikian, norma hukum yang dibuat tanpa landasan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dianggap sah. Ketidakberdasaran norma pada peraturan yang lebih tinggi menjadikan norma tersebut tidak memiliki dasar yang sah untuk dibentuk. Disebutkan bahwa suatu norma atau peraturan pelaksanaan memiliki daya laku atau keabsahan karena dibentuk oleh norma atau delegasi atau pelaksanaan perintah dari ketentuan yang lebih tinggi.²² Berdasarkan hal tersebut dapat penulis tegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) jika dikaitkan dengan teori yang sudah diuraikan terdahulu, perumusan istilah yang dipakai tidak tepat atau tidak bersesuaian dengan teori. Dalam teori bahwa suatu norma atau peraturan pelaksana mempunyai daya laku atau keabsahan karena dibentuk oleh norma atau delegasi/melaksanakan perintah ketentuan yang lebih tinggi, bukan dengan melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang melaksanakan perintah tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³

Sehubungan dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka dua ketentuan pasal tersebut jelas menimbulkan ambiguitas (bermakna ganda) terhadap sejak kapan peraturan dianggap memiliki “kekuatan (hukum) mengikat” yaitu Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” sedangkan Pasal 87 menegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan”. Untuk itulah agar tidak menimbulkan ambiguitas (bermakna ganda) frasa “mempunyai kekuatan (hukum) mengikat” dalam Undang-Undang Nomor 12

²¹ Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus, hlm. 25-26.

²² Lovika Augusta Purwaningtyas, Bayu Dwi Anggono, A'an Efendi. 2023. “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang”. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1): 21-40.

²³ Roni Sulistyanto Luhukay dan Abdul Kadir Jaelani. 2019. “Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”. *Jatishwara*, 34(2) : 155-170.

Tahun 2011, penulis merekomendasikan, sesuai dengan teori ketentuan Pasal 8 ayat (2) seharusnya rumusan frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” di “ubah” dengan “memiliki keabsahan” sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 87, pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang meliputi Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga penetapan, dan diakhiri pada tahap pengundangan. Sebuah peraturan perundang-undangan tidak dianggap sah atau mengikat jika tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut baru mulai berlaku dan mengikat secara umum setelah diundangkan dalam Lembaran Negara, Berita Negara, atau disampaikan dalam Lembaran Daerah serta Berita Daerah.

Dasar utama perlunya pengundangan adalah prinsip *een ieder wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui hukum) atau *ignorantia juris non excusat* (ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar).²⁵ Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa undang-undang disusun oleh atau atas persetujuan wakil rakyat, sehingga masyarakat dianggap telah mengetahui dan memahami undang-undang tersebut.²⁶

Oleh karena itu, pengundangan adalah pengumuman resmi tentang peraturan perundang-undangan dalam penerbitan resmi, seperti Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pengundangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan yang menjadi dasar

²⁴ Gunardi Sa Lumbantoruan. 2020. “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)”. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3): 408-425

²⁵ Mastorat. 2020. “Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, 9(2): 147-168

²⁶ Indrati, M. F. 1998. *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, hlm. 176

pembentukannya telah selesai dan dapat diidentifikasi (*kenbaar*), maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.²⁷

Apabila peraturan tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara atau diumumkan dalam Berita Negara, peraturan tersebut dapat berlaku mengikat secara umum. "Pengundangan" dalam bahasa Belanda disebut *afkondiging* dan dalam bahasa Inggris disebut *promulgation* adalah istilah yang digunakan untuk proses ini.²⁸

Pengundangan merupakan suatu proses pemberitahuan secara formal mengenai peraturan negara melalui publikasi resmi yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.²⁹ Pasal tersebut mengatakan bahwa "Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran Daerah;
7. Berita Daerah."

Dengan dilakukannya pengundangan suatu peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan penempatannya dalam Lembaran Negara atau Berita Negara Republik Indonesia, memberikan kekuatan hukum dan kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat.³⁰

IV. Penutup

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menggunakan frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" yang tidak sesuai dengan teori hukum dan melanggar asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menyebabkan

²⁷ Miftah Farid. 2018. "Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau". *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(2): 128-141

²⁸ *Ibid* 177

²⁹ Dixon Sanjaya dan Daly Erni. 2024. "Kewenangan Peraturan Perundang-undangan Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan". *Jurnal USM Law Review*, 7(1): 208-225

³⁰ Andi Yuliani. 2017. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4): 429-438

makna frasa tersebut menjadi ambigu (bermakna ganda) karena terdapat dua ketentuan yang saling bertentangan, yaitu Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pembuat peraturan perundang-undangan merevisi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan mengubah frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat" menjadi "memiliki keabsahan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Bibliografi

Buku

- Fadli, M. 2001. *Peraturan Delegasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press
- H. Abdul Latif dan H.Asbi Ali . 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Indrati, M.F. 1998. *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius
- Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus
- Nomensen Sinamo S.H, M.H. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Salim, Peter. 1986. *The Contemporary English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali

Artikel Jurnal:

- Aminoto & Agustina Merdekawati, Prospek Penempatan Perjanjian Internasional yang Mengikat Indonesia dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 27 Jurnal Mimbar Hukum 1, 1 (2015), <https://doi.org/10.22146/jmh.15912>.
- Andi Yuliani. 2017. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4): 429-438
- Bivitri Susanti, Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 1 Jentera: Jurnal Hukum 2 (2017), <https://doi.org/10.22146/jentera.v1i2.29589>.
- Daldiani, A. D .2018. "Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

- Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 28-44.
- Dixon Sanjaya dan Daly Erni. 2024. "Kewenangan Peraturan Perundang-undangan Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan". *Jurnal USM Law Review*, 7(1): 208-225
- Firdausy, S. U., & Abdurrahman, R. 2017. "Analisis Batasan Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(3): 85-98
- Firmansyah, Vicky Zaynul dan Syam, Firdaus. 2022. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2): 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Fitryantica, A., 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, Volume 6(3), pp. 300-316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>
- Gunardi Sa Lumbantoruan. 2020. "Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)". *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3): 408-425
- Jejen Jaelani. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 January 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56327>.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. 2022. "Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia". *Jurnal Education and development*, 10(1): 546-552
- Lovika Augusta Purwaningtyas, Bayu Dwi Anggono, A'an Efendi. 2023. "Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang". *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1): 21-40
- Mastorat. 2020. "Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undang di Indonesia". *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, 9(2): 147-168

- Micael Josviranto, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 1 Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 119, 119 (2020), <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/377>.
- Miftah Farid. 2018. "Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau". *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(2): 128-141
- M. Ikbar Andi Endang. 2018. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Discretion And Responsibility Of Government Officials Based On Law Of State Administration)". *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2) : 223 - 244
- Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, 2 Jurnal Ilmu Hukum 1, 1 (2014), <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. 2024. "Peranan Peraturan Daerah dalam Hoerarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1): 162-179
- Roni Sulistyanto Luhukay dan Abdul Kadir Jaelani. 2019. "Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia". *Jatiswara*, 34(2) : 155-170
- Sofwan, H. Jayadi, dan R. Rusnan. 2021. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2)
- Solechan, S., 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 2(3), pp. 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3): 318. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib*, Vol. 15, No. 1 (June 2016): 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Tamin, B.E.D., 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Lex Administratum, 6(3). Available at:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex_administratum/article/view/

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Tesis/Disertasi:

A.Hamid S Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertasi).

Jauhari, Imron, 2007. Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Study tentang
Prilaku Deskriptif Penghulu dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Perkawinan
Di Kota Semarang (Tesis Program Pascasarjana IAIN Wali Songo Semarang).

Muhammad, I. 2013. *Penentuan materi muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan* (Disertasi,, Universitas Andalas)

Suwandi, D. 2023. *Rekonstruksi Frasa “Wajib” yang Berimplikasi terhadap Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. (Disertasi, Universitas
Islam Sultan Agung)